

PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH (Studi Kasus di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)

Oleh

Fakhrur Robiya¹,

Dety Muliaty², Etin Indrayani³

¹⁾ Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
fakhrur.robiya@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The background of this study was a presumption about the ineffectiveness of village fund management in Samatiga subdistrict, West Aceh regency, Aceh Province. The aim was to describe of subdistrict head's role and the relation Research questions were 1) How was accountability of village fund management in Samatiga subdistrict year 2017? 2) How was the 2018 Samatiga subdistrict head's role on management of village fund? And 3) what were obstacles and strategy conducted by the 2018 Samatiga subdistrict head in improving the accountability of village fund management? The research used descriptive qualitative with interview, observation, documentation and triangulation technique. Data analysis was interactive model.

The results were 1) the accountability of fund management of 32 villages in Samatiga subdistrict year 2017 was problematic. 2) The 2018 Samatiga subdistrict head played role in term of either stages or the sustainability of performing and managing village fund. 3) The 2018 Samatiga subdistrict head was obstructed by human resource factor in improving the accountability of village fund, namely a) 5 heads of villages were beyond productive age, and b) formal education of head of village; 9 of 32 heads of village just graduated from junior high school level and 21 of whom were graduated from senior high school level. Moreover, trust crisis among villagers Dokumentasi to the problem of execution of village's income and expenditure budget year 2017. Therefore, 3) The 2018 Samatiga subdistrict head commanded the 32 heads of village to report the result of execution of village's income and expenditure budget to the villagers at the end of current year, empowered village heads together with village authorities, and form special team to solve the crisis among villagers at several areas. The research recommendation is the government of West Aceh regency needs to support the problem solving conducted by Samatiga subdistrict head.

Keywords: *role, village, village funds, village funds management*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan tentang permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Provinsi Aceh dan bertujuan untuk mendeskripsikan peran camat dalam keterkaitannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah

1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga tahun 2017? 2) Bagaimana peran Camat Samatiga tahun 2018 dalam pengelolaan Dana Desa? Dan 3) Bagaimana hambatan dan strategi yang dilakukan oleh Camat Samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa? Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) akuntabilitas pengelolaan dana pada 32 desa se-Kecamatan Samatiga tahun 2017 bermasalah. 2) Camat Samatiga Tahun 2018 berperan dalam tahapan maupun kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan dana Desa. 3) Camat samatiga tahun 2018 dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhambat oleh faktor kualitas sumber daya manusia, yaitu a) 5 kepala desa telah melampaui batas usia produktif, dan b) pendidikan formal kepala Desa; 9 dari 32 kepala desa hanya lulusan SLTP dan 21 di antaranya lulusan SLTA. Dan krisis kepercayaan masyarakat lantaran masalah laporan penerapan APBDes pada 2017. Untuk itu, 3) Camat samatiga 2018 menekankan kepada 32 Desa setempat untuk melaporkan hasil penerapan APBDes kepada Masyarakatnya di akhir tahun berjalan, membina kepala desa beserta para aparaturnya secara bergilir, dan membentuk tim khusus untuk menanggulangi krisis kepercayaan masyarakat pada beberapa titik kawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten aceh barat perlu mendukung penanggulangan masalah yang tengah dilakukan oleh Camat Samatiga.

Kata kunci: peran, desa, dana desa, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Adanya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan mandat yang diturunkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa dalam setiap tahun APBN yang diberikan secara langsung kepada desa sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa dan memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman potensi, sumber daya, dan adat istiadat desa itu sendiri dengan memprioritaskan pembiayaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Karena undang-undang Desa mengamanatkan adanya dana desa yang harus dimanfaatkan oleh desa sebaik mungkin untuk pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Desa ini sangatlah penting. Pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 68 Permendagri No. 20

Tahun 2018 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu

“Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat.”

Dalam implementasinya selama 3 tahun berjalan, Dana Desa tidak hanya memberikan dampak positif terhadap desa, namun juga memicu permasalahan yang cukup kompleks. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya, keterlambatan dalam penyusunan APBG yang berdampak pada keterlambatan penyaluran dan pengelolaan dana Desa pada anggaran tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal ini salah satunya adalah kemampuan Keuchik dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi di antaranya 9 Keuchik lulusan SMP, 21 Keuchik lulusan SMA, dan 2 Keuchik S1. Selain itu, isu-isu yang bermunculan terkait transparansi pelaporan dana Desa yang memicu kecurigaan masyarakat terhadap aparat Gampong juga menjadi salah satu hambatan dalam pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

Berdasarkan ragam permasalahan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang dinilai kurang akuntabel beriringan dengan regulasi yang kurang terperinci mengenai fungsi camat dalam hal tersebut, maka penulis tergugah untuk melakukan suatu penelitian mengenai "Peran Camat dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (Studi kasus di Kecamatan Samatiga).

Berdasarkan penjabaran di atas, teridentifikasi masalah-masalah tentang pelaksanaan Dana Desa dan peran pemerintah Kecamatan Samatiga, antara lain:

1. Peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat -terbatas;
2. Masih banyak hambatan yang dialami oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah *gampong* dalam pelaksanaan Dana Desa;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah kecamatan dan aparatur pemerintah *gampong* terkait pengelolaan Dana Desa;

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena bertujuan untuk menggambarkan tentang objek penelitian yang akan penulis teliti.

Menurut Silalahi, metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Sedangkan menurut Kerlinger dalam Juliansyah (2011: 12) menyatakan bahwa penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis tentang fenomena alam, dipandu dengan teori dan hipotesis tentang

hubungan yang diduga terdapat fenomena itu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Samatiga dalam mewujudkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan fokus utama pada pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2017 serta secara umum untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sejak Dana Desa pertama kali dilaksanakan pada 2015.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka peneliti hanya menggunakan informan saja. Cara memperoleh data adalah dengan: Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan informan berasal Camat Samatiga, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Samatiga, Keuchik (Kepala Desa) dalam Kecamatan Samatiga, Bendahara Desa dalam Kecamatan Samatiga, dan Tokoh-tokoh masyarakat menggunakan snowballing sampling.

LANDASAN TEORETIS

Peran

Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/ kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya. Sedangkan Siagian menyatakan tentang pengertian peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama

yang menentukan kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Desa

Desa merupakan suatu organisasi kesatuan masyarakat hukum yang lebih dahulu ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Supriatna menyatakan bahwa “desa awalnya terbentuk berdasarkan asal-usul dan adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”.

Sementara itu, Bintaro (dalam Wasistiono dan Tahir) lebih memandang desa dari segi geografis, yaitu sebagai:

Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat menjalankan otonomi desa dengan mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan Dana Desa dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Teori Akuntabilitas

Menurut Mahmudi Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada setiap tingkatannya. Menurut Haryanto prinsip *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Artinya, tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) pertanggungjawaban itu sendiri dalam seluruh tahapan pengelolaan anggarannya.

Adapun unsur pertanggungjawaban, dapat dicermati melalui bentuk-bentuk pelaporan dari desa baik kepada pemerintah kecamatan, maupun kepada masyarakat luas. Praktik ini juga dapat ditinjau sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan langsung setiap tahunnya sejak tahun 2015 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dapat dicairkan secara bertahap.

Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan Dana Desa dipegang oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Selain itu, disebutkan juga bahwa Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan dikelola berdasarkan Asas-asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pelaksanaan Dana Desa, kepala Desa harus melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan laporan pelaksanaan APBDes semester kedua. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir juli tahun berjalan dan sebagai salah satu syarat untuk pencairan Dana Desa tahap II, sedangkan laporan pelaksanaan APBDes semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Samatiga 2017

Camat Samatiga pada 2018 dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus bertolak dari hasil kerja Camat Samatiga sebelumnya, sehingga untuk menjawab “apakah Camat tahun 2018 berperan dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa?” diperlukan data tentang akuntabilitas anggaran sebelumnya, yaitu Tahun 2017. Barulah perubahan-perubahan yang dapat berarti penurunan atau peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa antara 2017 dan 2018, selanjutnya dapat diidentifikasi sebagai implementasi peran Camat 2018. Oleh sebab itu, data pengelolaan dana desa yang disajikan harus meliputi dua tahun anggaran sekaligus, yakni Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Peran Camat Samatiga tentang Pengelolaan Dana Desa 2018

Kondisi riil yang terjadi di Kecamatan Samatiga menunjukkan bahwa camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa menyangkut dengan pengelolaan dana desa menemukan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan

dana desa yang dikeluhkan oleh beberapa Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Samatiga 2018, peneliti menemukan beberapa kebijaksanaan camat di luar tugasnya berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang hanya sebagai penyambung tangan Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana Desa kepada Bupati/Wali kota melihat pemahaman Keuchik di beberapa Gampong di Kecamatan Samatiga yang masih memerlukan pembinaan dan pendampingan.

Hambatan dan Strategi Camat Samatiga dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2018

► Hambatan

1. Terdapat beberapa desa tidak melaporkan hasil penyerapan anggaran pada masyarakat pada 2017 telah memicu ketidakpercayaan isu khususnya pada 4 Desa.
2. Terdapat beberapa kepala desa hanya menempuh pendidikan sampai ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
3. Terdapat beberapa Kepala Desa yang telah lanjut usia sehingga memengaruhi proses pelayanan kepada masyarakat di desa.

► Strategi Camat Menghadapi Hambatan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018

1. Klarifikasi Isu

Memberikan kesempatan kepada beberapa pegawai kecamatan, kepala desa, & BPD terpilih bersama personel kepolisian sektor samatiga untuk mengklarifikasi isu-isu yang merugikan dalam pengelolaan dana desa.

2. Penanggulangan Ketertinggalan Kualitas Sumber daya Manusia Desa

Memberikan bimbingan secara rutin kepada 32 desa dengan masing-masing desa dibimbing khusus serta memberikan tuntunan langsung meliputi pembahasan hakikat dan urgensi laporan keuangan dalam kegiatan suatu lembaga pemerintahan, sistematika pengajuan, penerapan dan pelaporan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku, dan himbauan untuk kembali merangkul masyarakat yang sentimen terhadap kinerja desa menyangkut pengelolaan dana.

3. Motivasi Sekdes

Mendorong sekdes di bawah kepala desa lanjut usia agar lebih dominan aktif melaksanakan peran-peran teknis untuk menutupi kelemahan daya aktif kades.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan merujuk pada rumusan masalah, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Samatiga tahun anggaran 2017 belum berjalan dengan baik.
2. Camat Samatiga yang menjabat pada 2018 menyadari bahwa peran utamanya adalah controlling sebagai delegasi bupati Aceh Barat di mana pelaporan pengelolaan dana Desa kepada Bupati melalui dirinya sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
3. Hambatan: Ketidakpercayaan Publik, Kualitas SDM Desa, Usia Kepala Desa.
Penanggulangan: Klarifikasi Isu, Pembinaan Rutin & Motivasi Sekdes. target pelaporan dana oleh 32 desa kepada masyarakat tercapai pada 2018.

SARAN

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, dapat diformulasikan beberapa saran, antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa sebagai pimpinan masyarakat akan berimplikasi paralel terhadap ragam aspek pembangunan daerah perdesaan setempat. Guna memfilter kualitas Sumber daya Manusia Kepala Desa, sebaiknya pemerintah pusat maupun daerah provinsi aceh mulai menetapkan standar minimal kualifikasi pendidikan kepala desa.
2. Kepada pemerintah Kecamatan Samatiga maupun Desa di dalamnya, agar melakukan kaderisasi kepemimpinan terhadap masyarakat setempat untuk mempersiapkan aparatur desa pada waktu mendatang. Supaya tidak lagi terjadi kepala desa yang masih aktif namun telah melampaui batasan usia produktif.
3. Kepada lembaga pendidikan tinggi, lembaga kursus dan pelatihan agar banyak melakukan studi serta memberikan pelatihan di Kabupaten Aceh Barat guna ikut memicu program maupun langkah-langkah pembangunan daerahnya. Mengingat Aceh Barat merupakan salah satu kawasan tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Anwas, Oos, M., 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi., 2010, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Suatu Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Bryson, M., John, 1999, *Manajemen Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Bungin, Burhan., 2009, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Creswell, W., John, 2016, *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dunn, William. N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Diterjemahkan Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendy, Khasan, 2009, *Otonomi Desa*, Indra Prahasta, Bandung.
- Juliansyah, Noor., 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- 2013, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Kencana Jakarta
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, STIM YKPN, Yogyakarta, 2013
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.
- 2014, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Mustofadidjaja, 2003, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN dan Pertiwi Foundation, Jakarta.
- 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu., 2000, *Ilmu Pemerintahan Jilid I dan IV*, Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan, Jakarta.
- Nordiawan, Deddy. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Nurcholic, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Publikasi BPS Kab. Aceh Barat No. 11070.1811 *Samatiga Dalam Angka* 2018. Renja Samatiga, 2018
- Saefullah, A., Djadja, 2008, *Modernisasi Perdesaan Dampak Mobilitas Penduduk*, AIPI, Bandung.
- Sarosa, Samiaji., 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT Indeks, Jakarta.
- Silalahi, Ulber., 2012, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2014, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*, Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Soemantri, T., Bambang, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung
- Soleh, Chabib, dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Stewart, Mitchell, Aileen, 1998, *Empowering People Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subarsono, AG., 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi., 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, G., Didik, 2016, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsaputra, Uhar., 2012, *Metode Penelitian*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sujarweni, V., Wiratna, 2015, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung
- , 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung
- Supriatna, Tjahya., 2014, *Sistem Pemerintahan Desa*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Wasistiono, Sadu., 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Thahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*, IPDN Press, Jatinangor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Sumber Lain

Buku Pintar Dana Desa 2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Besaran Dana Desa Dalam Kec. Samatiga T.A 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat

Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2017/02/16/ap-bg-belum-siap-gaji-tertahan>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/09/18/kantor-keuchik-pungkie-disegel>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/09/20/tuha-peuet-penyegelan-dipicu-dokumen-palsu>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/11/20/rp-17-triliun-dana-desa-terancam-mati>

<http://dpmg.acehbaratkab.go.id>